

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.113/PDT.G/2018/PN.BTM)**

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dari penulis, maka dari itu penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaidah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekprodi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam melakukan wawancara untuk penulisan skripsi ini.
8. Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak Bram Freedrik Sangojoyo, S.H. yang telah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk melakukan wawancara dengan penulis.
10. Orang Tua Tercinta Ayah Kristianus Gosan dan Ibu Henderina Meilan Malioy, atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
11. Kakak Deny Tri Gosan dan Adik – Adik Calvin Gosan, Gracia Jeslin Gosan dan, Jayden Jevior Gosan yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada seluruh teman – teman, Dony Saputra, Bima Sena, Indra Kho, William Mulyadanika, Eddy Suntoso, Muhammad Alkindi Soramoes, Yoshua Jonathan Saputra, Kevin Setiadi dan, Messy Salakay yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

14. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

15. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 18 Juli 2022



(Jordi Living Gosan)